

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : IRSYADDUR ROFIQ

Nim : C51207020

Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Ahwal As-Syakhsiyah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pandangan Tokoh Struktural Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Pasuruan Tentang Keharusan Adanya Persetujuan Isteri dalam Poligami

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Juni 2011

yang menyatakan,



IRSYADDUR ROFIQ

C51207020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Irsyaddur Rofiq ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 14 Juni 2011

Pembimbing,

refuse

H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag

NIP.197211061996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Irsyaddur Rofiq ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa tgl 12 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua



H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag

NIP. 197211061996031001

Sekretaris



Wahid Hadi Purnomo, S.Ag, MH

NIP. 197410252006041002

Penguji I



Drs. Suwito, M.Ag

NIP. 195405251985031001

Penguji II



Sukanto, SH, MS

NIP. 196003121999031001

Pembimbing



H. Arif Jamaluddin Malik, M. Ag

NIP. 197211061996031001

Surabaya, 19 Juli 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag

NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pandangan Tokoh Struktural Muhammadiyah dan NU Pasuruan Tentang Keharusan Adanya Persetujuan Isteri dalam Poligami” merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Struktural Muhammadiyah dan NU Pasuruan Tentang Keharusan Adanya Persetujuan Isteri dalam Poligami? Bagaimana Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pandangan Tokoh Struktural Muhammadiyah dan NU Pasuruan Tentang Keharusan Adanya Persetujuan Isteri dalam Poligami?

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan studi dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan teknik *deskriptif analitis* dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa Tokoh Muhammadiyah dan NU Pasuruan sepakat bahwa keharusan adanya persetujuan isteri tidak menentukan keabsahan poligami. Tokoh struktural Muhammadiyah berpandangan bahwa persetujuan isteri dalam poligami itu masuk dalam ranah *maṣlaḥah mursalah*, tidak termasuk *furū'iyah* ataupun *aṣlu as-syar'i*. Sedangkan Tokoh struktural NU Pasuruan berpandangan keharusan persetujuan isteri dalam poligami itu tidak ada dalam teks al-Qur'an, hadis dan kitab-kitab klasik. Sehingga menurut mereka bertentangan dengan hukum Islam, hanya saja pengaturan itu mengandung *maṣlaḥah*.

Menurut Analisis Hukum Islam persyaratan keharusan adanya persetujuan isteri memang tidak menjadi penentu kebolehan atau keabsahan poligami. Dalam Islam, syarat kebolehan poligami hanyalah adil terhadap isteri-isterinya. Namun, dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, menjamin keadilan dan kemampuan suami dan demi melindungi hal-hak isteri, maka persetujuan isteri dan izin pengadilan agama sangat diperlukan mengingat mengandung *masalahah*, sekaligus sebagai tindakan preventif terhadap praktik poligami sekedar menuruti nafsu yang menimbulkan penelantaran isteri dan anak-anak. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI, persetujuan isteri untuk mendapatkan izin pengadilan agama adalah syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan poligami agar perkawinannya dapat dicatatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Bagi suami yang akan berpoligami hendaknya mendapat persetujuan dari isteri dan izin pengadilan agama karena meskipun tidak menjadi syarat sah poligami, persetujuan isteri dan izin pengadilan agama itu mengandung *maṣlaḥah*, yaitu sebagai tindakan preventif (*sad az-zarī'ah*) dari madarrat polingami. Izin tersebut juga diperlukan untuk persyaratan pencatatan perkawinan agar tertib administrasi sehingga perkawinannya mendapat kepastian dan perlindungan hukum.

DAFTAR ISI

Halaman	
SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	13
D. Kajian Pustaka.....	14
E. Tujuan Penelitian	16
F. Kegunaan Hasil Penelitian	16
G. Definisi Operasional.....	17
H. Metode Penelitian	19
I. Sistematika Penulisan	23
BAB II POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....	25
A. Poligami dalam Perspektif Hukum Islam	25
1. Definisi Poligami.....	25
2. Dasar Hukum Poligami	27
3. Syarat-syarat Kebolehan Poligami	31
4. Hikmah Poligami.....	38

B.	Poligami dalam Hukum Positif di Indonesia	39
1.	Ketentuan Poligami menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	39
2.	Ketentuan Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)	40
3.	Prosedur Pelaksanaan Poligami dalam PP No. Tahun 1975	43
BAB III	PANDANGAN TOKOH STRUKTURAL MUHAMMADIYAH DAN NU PASURUAN TERHADAP KEHARUSAN ADANYA PERSETUJUAN ISTERI DALAM POLIGAMI	47
A.	Pandangan Tokoh Struktural Muhammadiyah Terhadap Keharusan Adanya Persetujuan Isteri dalam Poligami.....	47
1.	Profil Singkat Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Pasuruan.....	47
2.	Susunan PDM Pasuruan	49
3.	Dasar penetapan hukum Muhammadiyah	50
4.	Pandangan Tokoh Struktural Muhammadiyah Pasuruan Terhadap Keharusan Adanya Persetujuan Isteri dalam Poligami.....	52
a.	Hukum Pencatatan Perkawinan.....	52
b.	Hukum dan Syarat kebolehan Poligami	54
c.	Keharusan Adanya Persetujuan Isteri dalam Poligami	55
B.	Pandangan Tokoh Struktural NU Terhadap Keharusan Adanya Persetujuan Isteri dalam Poligami.....	57
1.	Profil Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pasuruan	57
2.	Susunan PCNU Pasuruan	61
3.	Dasar penetapan hukum Nahdlatul Ulama	63
4.	Pandangan Tokoh Struktural NU Pasuruan Terhadap Keharusan Adanya Persetujuan Isteri dalam Poligami.....	66

	a. Hukum Pencatatan Perkawinan	66
	b. Hukum dan Syarat kebolehan Poligami.....	68
	c. Keharusan Adanya Persetujuan Isteri dalam Poligami	72
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PANDANGAN TOKOH STRUKTURAL MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA PASURUAN TENTANG KEHARUSAN ADANYA PERSETUJUAN ISTERI DALAM POLIGAMI.....	78
	A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Struktural Muhammadiyah dan NU Pasuruan Tentang Keharusan Adanya Persetujuan Isteri dalam Poligami.....	78
	B. Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pandangan Tokoh Struktural Muhammadiyah dan NU Pasuruan Tentang Keharusan Adanya Persetujuan Isteri dalam Poligami.....	86
BAB V	PENUTUP	107
	A. Simpulan.....	107
	B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami isteri dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.¹

Perkawinan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Sehingga keluarga menjadi institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat yang aman, damai dan tenteram.² Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

¹ M. Afnan Hafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan dan Kematian*, (Surabaya: Khalista, 2009), hal. 88

² Abdul Jalil, *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta: *LKiS*, 2000), hal.

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir³.

Rasulullah SAW sangat menganjurkan pernikahan bagi umatnya yang mampu melaksanakannya, karena dengan menikah seseorang akan mampu menjaga pandangan dan mampu menjaga kehormatan, sebagaimana yang dinyatakan dalam sabda Nabi Muhammad SAW yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ.

Artinya: Dari Abdullah berkata: Rasulullah SAW bersabda : “Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan”⁴

Perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan ketentuan yang ada, baik yang berupa ketentuan fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI), undang-undang nasional.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), hal. 406

⁴ Al-Imām Muhammad Ismā'il Aṣ-Ṣan'ani, *Subulussalām*, Juz 3, (Bandung: Diponegoro, tt), hal. 109

Dalam Islam, perkawinan dikenal dengan istilah pernikahan. Pernikahan dinyatakan sah bila sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah. Rukun nikah ada 5, yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan *sigat*.⁵

Kelima rukun ini kemudian diadopsi oleh Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, yaitu seorang suami hanya dapat memiliki seorang wanita sebagai isteri, sebagaimana Pasal 3 ayat (1).

Monogami adalah bentuk perkawinan yang sangat alami dan ideal. Dalam monogami terdapat semangat eksklusif yang khusus, yakni perasaan saling memiliki secara khusus dan individual, yang tentunya berbeda dengan perasaan pemilikan secara material. Dalam monogami, isteri maupun suami memandang perasaan, kasih sayang dan pelayanan seksual mereka sebagai milik dan hak timbal balik masing-masing.⁶

Lawan monogami adalah poligami, yang berarti kondisi pemilikan bersama atas isteri atau suami. Poligami terdapat dua bentuk, poligini dan poliandri. Poligini berarti seorang suami kawin dengan beberapa orang isteri, sedangkan poliandri adalah seorang isteri kawin dengan beberapa orang suami. Namun, di Indonesia kata poligami mengalami penyempitan makna. Poligami

⁵ Syekh Ibrāhīm Al-Bayjūrī, *Ḥāsyiyah al-Bājūrī alā Ibnī Qāsim al-Gāzi*, Juz II, (Surabaya: Maktabah Syekh Muhammad bin Ahmad Nabhan wa Auladuh, tt), hal. 90

⁶ Murtaḍā Muṭahhari, *The Right of Woman in Islam*, terj. oleh M. Hashem, *Duduk Perkara Poligami*, (Jakarta: Serambi, Cet. I, 2007), hal. 9

cenderung diartikan sebagai poligini, yaitu seorang suami yang kawin dengan beberapa orang isteri.⁷

Islam memperbolehkan poligami (lebih tepatnya poligini) dengan syarat-syarat suami harus mampu berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya dan mampu memenuhi segala kebutuhan mereka. Kebolehan poligami ini juga karena adanya pertimbangan kemaslahatan. Namun, jika suami tidak mampu berbuat adil, maka hendaklah menikah dengan seorang perempuan saja. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman dalam surat an-Niṣa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat, tapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berbuat adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba-hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.*⁸

Berdasarkan ayat di atas, Wahbah Zuhayli⁹, Muḥammad Abū Zahrah¹⁰ dan ‘Abdul Wahab Khalāf¹¹ mengatakan bahwa hanya ada dua syarat diperbolehkannya berpoligami, yaitu adil dan mampu memberi nafkah isteri-isteri dan anak-anaknya.

⁷ Abraham Silo Wilar, *Poligini Nabi*, (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006), hal. 3

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 77

⁹ Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, Jilid VII, (Beirut: Dār al-Fikr, Cet. II, 1985), hal. 168

¹⁰ Muḥammad Abū Zahrah, *Al-Aḥwāl As-Syakhsyah*, (Beirut: Dārul Fikr, tt), hal. 90- 91

¹¹ ‘Abdul Wahab Khalāf, *Aḥkām al-Aḥwāl As-Syakhsyah fīs Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Kuwait: Dārul Qalam Lin Nasyri Wat Tawzi', Cet. II, 1990), hal 118

Muhammad Abū Zahrah menuturkan bahwa *mufasssīr* dan *fuqāhā'* telah bersepakat dengan kedua syarat di atas.¹² Menurut Wahbah Zuhayli, *khitāb* ayat tentang poligami di atas hanya ditujukan kepada para suami, bukan pihak-pihak lain, termasuk isteri dan hakim sebagaimana perundang-undangan di Indonesia. Suami yang akan berpoligami lebih mengerti atas dirinya bisa adil atau tidak. Dari sini, menurut beliau, peraturan yang mengharuskan adanya persetujuan isteri dan izin pengadilan dalam poligami tersebut bertentangan dengan ayat di atas.¹³

Di Indonesia, poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan syarat-syarat tertentu baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif.¹⁴

Dalam Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, poligami diperkenankan atau diizinkan oleh Pengadilan Agama apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dan dengan syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan. Dalam Pasal 4 ayat (1 dan 2) dijelaskan bahwa: 1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam

¹² Muhammad Abū Zahrah, *Al-Aḥwāl As-Syakhsyah*, hal. 91

¹³ Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, hal. 172

¹⁴ Syarat alternatif adalah syarat yang salah satunya dipilih di antara berbagai pilihan lainnya (kondisi yang mendesak), sedangkan syarat kumulatif adalah syarat yang menerangkan secara keseluruhan harus dipenuhi. Syarat alternatif sebagai berikut: bila seorang suami beristrikan seorang wanita yang mandul, bila istri telah tua (monopouse), bila suami hiperseks, bila hasil dari sensus wanita lebih banyak daripada laki-laki. Syarat kumulatif sebagai berikut: adanya persetujuan dari istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan istri-istri dan anak-anaknya, adanya jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan dua ormas Islam terbesar di Indonesia. Keduanya memiliki tipologi pemikiran yang berbeda. NU adalah representasi dari masyarakat tradisional dengan ciri khas *tawassut/i'tidāl*

(tengah-tengah/tegak lurus), *tawāzun* (seimbang) dan *tasāmuh* (toleransi) dan *amar ma'rūf nahī munkar* (menyeru pada kebaikan dan mencegah kemunkaran).¹⁵ Warga ormas Islam yang berlambang bola dunia dan bintang sembilan ini mayoritas adalah masyarakat pedesaan, santri dan petani. Sedangkan Muhammadiyah adalah representasi dari masyarakat modern yang berbasis di perkotaan, dengan etos dan semangat *tajdīd* (pembaharuan dan purifikasi) dan *amar ma'rūf nahī munkar*.¹⁶

Kedua organisasi ini memiliki suatu lembaga fatwa dalam merespon problematika dalam Islam. Dalam Nahdlatul Ulama ada *Lajnah Baḥsul Masā'il*, sedangkan di Muhammadiyah dikenal dengan *Majlis Tarjih*. Kedua lembaga ini memiliki pedoman *istinbat hukum* yang berbeda. Sehingga tak heran meskipun dalam merespon atau membahas objek yang sama, keduanya sering berbeda. Misalnya, mengenai pencatatan perkawinan, NU telah menghasilkan keputusan yang berbeda dengan Muhammadiyah. NU berpendapat bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan tetap sah dan harus ditolerir pelaksanaannya.¹⁷ Sedangkan menurut Muhammadiyah pernikahan wajib

¹⁵ Tim PWNU Jatim, *Aswaja An-Nahdliyah: Ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah Yang Berlaku di Lingkungan NU*, (Surabaya: Khalista dan LTN NU Jatim, Cet. I, 2007), hal. 51; Muhyiddin Abdussomad, *Hujjah NU: Akidah-Amaliah-Tradisi*, (Surabaya: Khalista dan LTN NU Jatim, Cet. IV, 2010), hal. 7-8

¹⁶ Suciati, *Mempertemukan Jaringan Islam Liberal (JIL) dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, Cet. I, 2006), hal. 11

¹⁷ Keputusan Bahsul Masail Diniyyah Syūriyah PWNU Jatim Di Pondok Pesantren Al Usymuni Tarate Pandian Sumenep Madura 10-11 Rajab 1430 H/03-04 Juli 2009 M dalam <http://mbakdlh.wordpress.com/pengumuman/keputusan-lbm-jatim-komisi-b/> (12 Pebruari 2011)



berpoligami ini bertentangan dengan fikih (Islam). Sehingga umat Islam tidak wajib mentaatinya.²²

Gus Son –sapaan akrab KH. Sonhaji Abdusshamad– mengatakan bahwa secara resmi PCNU Pasuruan melalui PWNNU Jatim dalam konferwil Jatim di PP. Zainul Hasan Genggong Probolinggo (2010) telah menyampaikan nota keberatan terhadap pemerintah atas diharuskannya izin isteri dalam poligami.²³

Sedangkan salah satu wakil Rais Syuriah PCNU Pasuruan, KH. A. Mujib Imron, SH, MH mengatakan untuk menjawab apakah harus izin isteri dalam poligami tidak sederhana, harus menguraikan pensyariatan nikah, tujuan nikah, dan tujuan mengapa pemerintah mensyaratkannya.²⁴

Pendapat tokoh NU Pasuruan di atas tidak jauh berbeda dengan pendapat tokoh Muhammadiyah Pasuruan. Ketua PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Pasuruan, H. Abdurrahman Ubaid, mengatakan bahwa izin isteri bukanlah syarat poligami, namun hanya anjuran saja. jadi suami yang hendak berpoligami sebaiknya izin isteri untuk menghindari cekcok di kemudian hari.²⁵

Namun, mengenai pencatatan perkawinan, beliau mengatakan bahwa umat Islam wajib mencatatkan perkawinannya, karena itu sudah menjadi

²² Nurul Huda, *Wawancara*, Pasuruan, 31 Desember 2010

²³ Sonhaji Abdusshamad, *Wawancara*, Pasuruan, 17 Maret 2011

²⁴ A. Mujib Imron, *Wawancara*, Pasuruan, 19 Maret 2011

²⁵ Abdurrahman Ubaid, *Wawancara*, Pasuruan, 24 Desember 2010

Dengan adanya perbedaan pandangan antara tokoh ormas besar di Indonesia inilah, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh pandangan dan argumen kedua tokoh struktural Muhammadiyah dan NU Pasuruan terhadap keharusan adanya persetujuan isteri dalam poligami dan kaitannya dengan pencatatan perkawinan, dengan judul “Analisis Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Pandangan Tokoh Struktural Muhammadiyah dan NU Pasuruan Tentang Keharusan Adanya Persetujuan Isteri dalam Poligami”

1. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah- masalah yang dapat diteliti sebagai berikut :

- 1) Pandangan ulama Muhammadiyah dan NU Pasuruan terhadap pencatatan perkawinan
 - 2) Pandangan ulama Muhammadiyah dan NU Pasuruan terhadap poligami
 - 3) Pandangan ulama Muhammadiyah dan NU Pasuruan terhadap keharusan adanya persetujuan isteri dalam poligami
 - 4) Pandangan para tokoh Muhammadiyah dan NU Pasuruan terhadap keharusan adanya persetujuan isteri dalam poligami
 - 5) Pandangan tokoh struktural Muhammadiyah dan NU Pasuruan terhadap keharusan pencatatan perkawinan
 - 6) Pandangan tokoh struktural Muhammadiyah dan NU Pasuruan terhadap keharusan adanya persetujuan isteri dalam poligami
 - 7) Ketentuan persetujuan isteri dalam poligami menurut fikih dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - 8) Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap pandangan tokoh struktural Muhammadiyah dan NU Pasuruan terhadap keharusan adanya persetujuan isteri dalam poligami
2. Batasan Masalah

Adapun masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah terbatas mengenai:

1. Pandangan tokoh struktural Muhammadiyah dan NU Pasuruan tentang keharusan adanya persetujuan isteri dalam poligami menurut hukum Islam
2. Pandangan tokoh struktural Muhammadiyah dan NU Pasuruan tentang keharusan adanya persetujuan isteri dalam poligami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh struktural Muhammadiyah dan NU Pasuruan tentang keharusan adanya persetujuan isteri dalam poligami?
2. Bagaimana analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap pandangan tokoh struktural Muhammadiyah dan NU Pasuruan tentang keharusan adanya persetujuan isteri dalam poligami?

*akibat hukumnya (Studi Terhadap Putusan PA Bantul Nomor: 266/Pdt.G/2005/PA.Btl)”. Penelitian ini membahas tentang Pembatalan Poligami oleh Pengadilan Agama Bantul dengan alasan suami tidak mendapat izin isteri pertama, serta akibat hukum dari pembatalan poligami tersebut. Akibat hukumnya mencakup tiga aspek yaitu Pertama: akibat hukum yang berhubungan dengan hubungan bekas suami dan bekas isteri. Ketika perkawinan sudah dibatalkan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, berpisahnya berbeda dengan suami isteri yang berpisah karena talak, namun kewajiban iddah tetap berlaku bagi wanita yang perkawinannya dibatalkan. Sedangkan dalam masalah nafkah terdapat ketentuan yang berbeda yaitu, tidak mendapat nafkah dari mantan suaminya, karena perkawinan dengan akad yang *fāsid* tidak mewajibkan nafkah. Kedua, akibat yang berhubungan dengan anak. Kedudukan anak yang perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan adalah tetap sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan. Ketiga: akibat yang berhubungan dengan harta bersama. Dengan adanya harta pribadi masing-masing suami isteri tidak berubah dan tetap menjadi pembatalan perkawinan, maka hubungan suami isteri berakhir dan terhadap miliknya. Terhadap harta bersama maka harta dibagi dua diantara bekas suami dan isteri atau masing-masing bekas suami dan bekas isteri memperoleh separuh.*

Dari telaah pustaka di atas, sudah jelas bahwa permasalahan dalam kajian skripsi ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, skripsi ini akan memaparkan pandangan tokoh struktural Muhammadiyah dan NU Pasuruan terhadap keharusan adanya persetujuan isteri dalam poligami, kemudian dianalisis dengan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Memahami pandangan tokoh struktural Muhammadiyah dan NU Pasuruan tentang keharusan adanya persetujuan isteri dalam poligami menurut hukum Islam
2. Memahami pandangan tokoh struktural Muhammadiyah dan NU Pasuruan tentang keharusan adanya persetujuan isteri dalam poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

a) Aspek teoritis

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait pernikahan, khususnya tentang keharusan izin isteri bagi suami yang hendak poligami.

b) Aspek Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi penyatuan persepsi bahwa izin isteri dalam poligami sangat penting dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Izin isteri dapat menghindari percekcoakan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh si suami beristeri lebih dari satu. Bahkan dalam konteks Indonesia, meskipun tidak menentukan keabsahan poligami, izin isteri disertai oleh persetujuan pengadilan lebih menjamin nasib isteri-isteri dan anak-anak dari suami yang berpoligami dan mempunyai payung hukum.
- 2) Sebagai bahan pertimbangan atau rujukan bagi peneliti dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan izin isteri dalam poligami.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari banyak penafsiran istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti mendefinisikan istilah-istilah sebagai berikut:

Hukum Islam : Merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan *al-fiqh al-Islāmy* atau dalam konteks

Wahbah Zuhayli

4. Identifikasi Responden

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah 8 tokoh struktural NU dan 10 tokoh struktural Muhammadiyah Pasuruan. Mereka dipilih karena mereka adalah tokoh representatif dari Muhammadiyah dan NU Pasuruan, memiliki kompetensi yang sesuai dengan penelitian, tingkat pendidikan mereka relatif tinggi dan berperan aktif dalam lembaga kajian yang membahas problematika keislaman menurut metode penetapan hukum yang mereka gunakan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh data dalam pembahasan ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a) Wawancara, yaitu suatu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.³⁴ Wawancara ini dilakukan dengan Tokoh Struktural Muhammadiyah dan NU Pasuruan
- b) Studi Dokumentasi yaitu membaca dan menelaah bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian

6. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penulis menggunakan

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan suatu Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 115

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, KHI dan Prosedur Pelaksanaan Poligami menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Bab ketiga adalah Data Penelitian; yaitu berisi tentang Profil Singkat Muhammadiyah dan NU Pasuruan, Profil Tokoh Struktural Muhammadiyah dan NU Pasuruan, Dasar Penetapan Hukum Muhammadiyah dan NU, Pandangan Tokoh Struktural Muhammadiyah dan NU Pasuruan Terhadap Keharusan Adanya Persetujuan Isteri dalam Poligami.

Bab keempat adalah Analisis Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Pandangan Tokoh Struktural Muhammadiyah dan NU Pasuruan Terhadap Keharusan Adanya Persetujuan Isteri dalam Poligami.

Bab kelima adalah Penutup yang berisi tentang Simpulan dan Saran.

dari satu perempuan sekaligus dalam satu masa perkawinan.

2. Dasar Hukum Poligami

Ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum poligami adalah surat an-Nisā'⁸ ayat 3 berikut:

وَأِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَعْنَى وَثَلَاثَ وَزُبَاعَ فَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَغْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ إِلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat, tapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berbuat adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba-hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁹

Sayyid Sābiq¹⁰ menjelaskan ada beberapa *asbāb an-nuzūl* ayat ini, di antaranya sebagaimana diriwayatkan oleh Imām Bukhāri, Muslim, Nasā'i, dan Bayhaqi dari 'Urwah bin Zubayr. Dia bertanya kepada bibinya, 'Āisyah *radīyallāhu 'anhā* tentang sebab turunnya surat an-Nisā' ayat 3. Kemudian 'Āisyah *radīyallāhu 'anhā* menjawab:

⁸ Surat An-Nisā' adalah surat keempat dalam Al-Qur'an, surat ini terdiri dari 176 ayat dan diturunkan di Madinah. Dinamakan an-Nisā', yang berarti perempuan, boleh jadi karena pada ayat pertama kali telah disebut an-Nisā', dan boleh jadi juga karena surat ini banyak membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan perempuan, dan merupakan surat yang paling banyak membicarakan hal itu dibanding surat-surat lain, sehingga sering disebut *an-Nisā' al-Kubrā*. Penamaan ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan surat lain yang juga memaparkan persoalan perempuan dalam banyak ayatnya, yaitu surat at-Talāq yang dinamakan *an-Nisā' as-Sugrā*. Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan bias laki-laki dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: LKiS), 2003, hal. 26

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), hal.

77

¹⁰ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, hal. 183

“Wahai keponakanku, ayat ini turun berkenaan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan walinya. Kemudian walinya itu tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim itu dan mengawininya, tetapi tanpa memberikan mahar”

Seorang ahli tafsir terkemuka, Ibnu Jarīr Aṭ-Ṭabari, dengan mengutip dari ‘Āisyah *radīyallāhu ‘anhā*, beliau menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki yang menjadi wali anak yatim yang kaya. Dan dia ingin mengawininya dengan kekayaannya, dan memperlakukannya dengan tidak wajar. Padahal, anak yatim tersebut tidak menyukainya.¹¹

Penjelasan senada mengenai *asbāb an-nuzūl* ayat ini dikemukakan pula oleh Aṭ-Ṭabarsyī¹², aṭ-Ṭabaṭaba’i¹³ (keduanya dari Iran) dan Wahbah Zuḥayli,¹⁴ mufasssir asal Syiria.

Menurut *mufasssir* terbaik Indonesia, M. Quraish Shihab¹⁵, ayat ini sering disalahpahami. Ayat ini –menurut beliau– turun sebagaimana dituturkan ‘Āisyah *radīyallāhu ‘anhā* menyangkut sikap sementara (orang yang dititipi anak yatim) yang ingin mengawini anak yatim yang cantik dan kaya yang berada dalam pengampuannya, tetapi tanpa memberikan mas kawin yang sesuai dan nafkah secara adil. Ayat ini sebenarnya mengecam

¹¹ Ibnu Jarīr Aṭ-Ṭabari, *Jāmi’ul Bayān ‘An Ta’wīli Ayi al-Qur’an*, Jilid III, (Beirut: Dārul Fikr, 1995), hal. 308

¹² Aṭ-Ṭabarsyī, *Majma’ul Bayān fī Tafsīr al-Qur’an*, Jilid III, (Beirut: Dāru Ihya’ Turās al-‘Arabi, 1986), hal. 11

¹³ Aṭ-Ṭabaṭaba’i, *Al-Mizān fī Tafsīr al-Qur’an*, Jilid IV, (Beirut: Mu’assasah al-A’lami, 1983), hal. 167

¹⁴ Wahbah Zuḥayli, *Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa as-Syarī’ah wal al-Manḥaj*, Jilid III, (Beirut: Darul Fikr al-Muashir, 1991), hal. 234

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an*, (Bandung: Mizan), 1996, hal. 199

Menurut beliau, berikut terjemahan surat an-Nisā' ayat 3:

Namun perlu digarisbawahi bahwa ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama, serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid III, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hal. 337

menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang amat membutuhkan dengan syarat yang tidak ringan”.¹⁸

Dengan mengetahui spesifik latar belakang turunnya ayat ini, telah jelas bahwa maksud dan misi utama ayat pada saat diturunkan adalah memberi peringatan sekaligus penekanan kepada para pengasuh anak-anak yatim untuk melindungi mereka yang keberadaannya memang lemah dan tak berdaya itu melalui cara-cara yang adil. Jadi ayat ini bukan dimaksudkan menganjurkan poligami. Tegasnya, poligami bukanlah tujuan dari turunnya ayat ini dan bukan pula inisiatif Al-Quran. Hal ini, seperti sudah disinggung, bahwa perkawinan poligami sudah eksis sebelum Islam datang.

Di samping ayat di atas, ada hadis yang seringkali dijadikan landasan kebolehan poligami ialah hadits yang diriwayatkan oleh At-Turmuzi berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غِيلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ .

Diriwayatkan dari Ibn Umar bahwa Gaylan bin Salamah as-Šaqāfi telah masuk Islam sedangkan ia memiliki sepuluh orang isteri yang ia kawini pada masa jahilyah. Lalu semua isterinya itu masuk Islam bersama Ghailan. Setelah itu Rasul menyuruh Gaylan untuk memilih empat orang dari mereka (dan mentalak isteri lainnya).¹⁹

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hal. 200

¹⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan Atas Al-Qur'an dan Hadis Nabi* (Yogyakarta: LKjS, Cet. I, 2005), hal. 68

3. Syarat-syarat Kebolehan Poligami

²⁰ Di antara hikmah yang terkandung mengapa dibatasi empat isteri adalah karena salah satu tujuan nikah adalah menjalin kasih sayang antara suami isteri. Jika seseorang memiliki lebih dari empat isteri, maka menurut pandangan fikih, jalinan kasih sayang itu sulit terwujud. Adapula yang mengatakan bahwa seandainya seorang laki-laki beristeri lebih dari empat, maka ketika melakukan *qasam* (gilir isteri) seorang isteri akan merasakan kesepian ditinggal suami selama 5 hari atau lebih. Padahal, dalam kondisi normal, gairah seksual seorang perempuan diperkirakan bangkit dalam masa empat hari sekali. Sehingga dalam kitab-kitab fikih dianjurkan agar hubungan seksual dengan isteri tidak kosong lebih dari empat hari. *Ibid.*, hal. 120; Muhammad 'Alī Aṣ-Ṣābūnī, *Rawā'ī' al-Bayān Tafsīr Ayat al-Aḥkām min al-Qur'an*, juz 2 (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 2001), hal. 335

²¹ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, hal. 28

²² Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan Atas Al-Qur'an dan Hadis Nabi*, hal. 68

sangat jelas bahwa keadilan dalam hal ini sama sekali tidak bisa diabaikan. Jika penggalan pertama surat an-Nisā' ayat 3 menekankan keadilan terhadap anak yatim, maka penggalan kedua menekankan keadilan kepada para perempuan, yaitu isteri-isterinya.²³

Berdasarkan ayat an-Nisa' ayat 3 di atas, *mufasssīr* dan *fuqāhā'* telah sepakat bahwa hanya ada dua syarat dalam poligami.²⁴ Wahbah Zuhayli²⁵, Muḥammad Abū Zahrah²⁶ dan 'Abdul Wahāb Khallāf²⁷ mengatakan bahwa ada dua syarat diperbolehkannya poligami. *Pertama*, adil terhadap isteri-isterinya. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu dijangkau manusia, yaitu dalam hal yang bersifat materiil, meliputi nafkah, perlakuan baik dalam relasi suami isteri, dan *mabīt* (mengingat).

Syarat adil ini adalah sesuatu yang sangat jelas disebutkan dalam al-Quran, bahkan suami yang memiliki isteri sekalipun dituntut harus adil terhadap isterinya, baik secara *madiyah* (materi) seperti nafkah, pakaian dan tempat tinggal, maupun secara *ma'nawi* seperti menghormati, menyayangi, menggaulinya dengan baik dan tidak menyakitinya.²⁸ Abū Zahrah menambahkan, kewajiban adil bagi suami yang beristeri satu adalah

²³ Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein, Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta: Rahima, 2011), hal. 41-42

²⁴ Muḥammad Abū Zahrah, *Al-Aḥwāl As-Syakhsyah*, (Beirut: Dārul Fikr, tt), hal. 91

²⁵ Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, Jilid VII, (Beirut: Dār al-Fikr, Cet. II, 1985), hal. 168

²⁶ Muḥammad Abū Zahrah, *Al-Aḥwāl As-Syakhsyah*, hal. 90-91

²⁷ 'Abdul Wafāb Khallāf, *Aḥkām al-Aḥwāl As-Syakhsyah fis Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Kuwait: Dārul Qalam Lin Nasyri Wat Tawzi', Cet. II, 1990), hal 118

²⁸ Sālim bin 'Abdul Gani ar-Rāfi'i, *Aḥkām al-Aḥwāl As-Syakhsyah lil Muslimīn fil Garbi*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, Cet. I, 2002), hal. 486-487

memperlakukannya sebagaimana mestinya, menggaulinya dengan baik, tidak menyakitinya dan menghormatinya.²⁹

Zamakhshari, seorang ahli tafsir rasionalis saat mengomentari ayat *Fain khiftum ‘an lā ta’dilū fawāhidatan*, mengatakan:

فالمزمو أوفاختاروا واحدة وذروالجمع رأسا فإن الامر كله يدور مع العدل فأينما وجدتم العدل فعليكم به

*Pegang teguh dan pilihlah satu orang isteri saja dan tinggalkan poligami begitu kamu merasa yakin tidak bisa berbuat adil. Karena inti persoalannya adalah keadilan. Maka di manapun kamu menemukan keadilan, di sanalah kamu harus memilih.*³⁰

Demikian mendasarnya asas keadilan Islam dalam poligami, sehingga seseorang yang tidak dapat berlaku adil, Nabi Muhammad SAW menyampaikan pandangannya mereka akan datang pada hari kiamat dengan tubuh yang terbelah. Dalam riwayat lain disebutkan dengan tubuh miring.³¹

Bahkan penekanan al-Qur'an pada keharusan suami untuk berlaku adil demikian seriusnya, sehingga jika dia tidak sanggup berlaku adil, maka dia harus merasa cukup dengan satu isteri (monogami).

فَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ إِلَّا تَعُولُوا

Artinya: Jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil (terhadap para isteri), Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang

²⁹ Muḥammad Abū Zahrah, *Al-Muḥadarāt fī Aqdi az-Zawāj wa Āsaruhu*, (Beirut: Darul Fikr, tt), hal. 225

³⁰ Maḥmūd bin ‘Umar az-Zamahsyari al-Khawārizmi, *Al-Kasysyāf*, Jilid I, (Beirut: Darul Fikr, tt), hal. 497

³¹ Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein*, hal. 44

Hadis di atas tidak hanya berlaku bagi suami yang beristeri satu, melainkan juga berlaku bagi suami yang beristeri lebih dari satu. Suami juga harus mampu menanggung segala kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya sesuai kemampuannya.³⁷ Suami harus menyamaratakan (*al-musāwah*) pemberian nafkah terhadap isteri dan anak-anaknya dan tidak diperkenankan memprioritaskan salah satu isteri dari isteri-isteri yang lain.³⁸

Secara rinci, ‘Abdun Nāsir Tawfiq Al-Aṭṭār memberikan batasan-batasan syar’i (*quyūd as-syar’iyyah*) dalam poligami. *Pertama*, batas jumlah isteri dalam poligami tidak boleh lebih dari empat orang dalam satu masa perkawinan. Apabila batasan ini dilanggar, maka isteri kelima dan selanjutnya adalah akad *batil* dan dianggap sama dengan perzinaan. *Kedua*, haram mengumpulkan perempuan yang semahram, misalnya dua saudara perempuan, ibu dan anaknya atau perempuan dan bibinya, baik dari ayah dan ibu. *Ketiga*, adil terhadap isteri-isterinya dalam hal nafkah, tempat tinggal, *mabit* dan pergaulan.³⁹

Fuqahā’ dan para *mufasssir* sepakat bahwa kedua syarat di atas bukanlah syarat sah poligami, melainkan hanya sebagai syarat kebolehan poligami. Suami yang berpoligami dengan tanpa memenuhi syarat di atas tetap sah, tetapi dia

³⁷ Muḥammad Abū Zahrah, *Al-Aḥwāl As-Syakhsiyah*, hal. 91

³⁸ Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, Jilid VII, (Beirut: Dār al-Fikr, Cet. II, 1985), hal. 168, Muḥammad Abū Zahrah, *Al-Muḥadarāt fī Aqdi az-Zawāj wa Āsaruhu*, hal. 226

³⁹ ‘Abdun Nāsir Tawfiq Al-Aṭṭār, *Ta’addud az-Zawjāt fī as-Syari’at al-Islāmiyah*, hal. 89-103

berdosa kepada Allah karena ia telah berbuat culas (tidak adil) terhadap isteri-isterinya.⁴⁰

Dari sekian syarat kebolehan poligami yang dipaparkan oleh *fuqahā'* di atas tidak ada yang menyatakan bahwa suami yang hendak berpoligami harus mendapatkan persetujuan isteri ataupun izin hakim (pengadilan agama). Lembaga Kajian Keislaman (*majma' al-buḥūs al-Islāmiyah*) Mesir dalam Mukhtar ke-2 yang diselenggarakan di Cairo pada bulan Muharram 1385 H/ Juni 1965 telah membahas masalah ini secara intens. Lembaga ini menghasilkan sebuah keputusan bahwa hukum poligami adalah boleh dengan syarat adil dan mampu memberi nafkah tanpa izin hakim (Pengadilan Agama), termasuk tanpa persetujuan isteri, mengingat hak poligami diserahkan kepada suami yang akan menjalaninya.⁴¹

Demikian juga pendapat Wahbah Zuḥayli, menurut beliau *khitāb* ayat tentang poligami di atas hanya ditujukan kepada para suami, bukan pihak-pihak lain, termasuk isteri dan hakim sebagaimana perundang-undangan di Indonesia. Demikian juga dengan hadis perintah menikah bagi yang telah memenuhi persyaratan, menurut beliau *khitāb* hadis:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتِطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَوْحَشُ لِلْفَرْجِ.

juga ditujukan kepada seseorang yang hendak menikah. Suami yang akan berpoligami lebih mengerti atas dirinya bisa adil atau tidak. Sehingga, menurut

⁴⁰ Muhammad Abū Zahrah, *Al-Ahwāl As-Syakhsyah*, hal. 91

⁴¹ *Ibid.*, hal. 139

beliau, peraturan yang mengharuskan adanya persetujuan isteri dan izin hakim dalam poligami tersebut bertentangan dengan ayat poligami di atas.⁴²

4. Hikmah Poligami

Islam mensyari'atkan poligami atas dasar perikemanusiaan dan kemaslahatan masyarakat, yaitu dengan memperbaiki sistem yang berlaku di masyarakat Arab yang telah terbiasa melakukan poligami.

Dengan poligami, Islam mengangkat derajat bagi kaum wanita, memberi nilai bagi wanita, wanita yang hidup didalam poligami lebih terjamin dari pada perceraian. Tidak diragukan lagi bahwa Islam ketika menetapkan aturan poligami, hal itu dilakukan untuk hikmah yang luhur demi kemaslahatan umum, dan untuk kepentingan masyarakat individu.

Untuk lebih jelasnya mengenai hikmah poligami dalam keadaan darurat dan dengan syarat dapat berlaku adil antara lain :

- a. Merupakan karunia dan rahmat Allah kepada manusia, namun jika ia takut berbuat zalim, haram baginya kawin lebih dari satu wanita.⁴³
- b. Sebagai solusi apabila jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki.⁴⁴

⁴² Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, hal. 172

⁴³ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, hal. 189

⁴⁴ Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Juz VII, hal. 169; Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, hal. 190

- c. Mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dari isteri yang mandul, yakni tidak mampu melahirkan anak, sedangkan suami ingin mempunyai anak. Dalam menghadapi seperti ini, bagi seorang yang nuraninya hidup dan perasaannya sehat akan menerima dan menyetujui suami kawin dengan wanita lagi daripada melakukan perceraian sehingga isterinya tetap berada di sampingnya untuk mencapai kepentingan kedua belah pihak.⁴⁵
- d. Terjaganya keutuhan keluarga tanpa menceraikan isteri, sekalipun isteri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai isteri. Misalnya di saat isteri menderita sakit keras atau cacat badan yang tidak ada harapan sembuh yang pada akhirnya isteri dapat mengurus rumah tangganya dengan baik.⁴⁶
- e. Sebagai perisai untuk mencegah terjadinya perzinaan, karena suami memiliki libido seks yang kuat yang tidak cukup hanya dengan seorang isteri. Oleh karena itu, daripada orang-orang semacam ini hidup dengan teman perempuan yang rusak akhlaknya tanpa ikatan pernikahan, lebih baik diberikan jalan yang halal untuk memuaskan nafsunya dengan cara berpoligami.⁴⁷

⁴⁵ Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Juz VII, hal. 170

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, hal. 191

B. Poligami dalam Hukum Positif di Indonesia

1. Ketentuan Poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara tegas juga menyatakan bahwa asas yang dianut adalah asas monogami, tepatnya monogami terbuka. Mengenai asas monogami ini tercermin dalam Pasal 3 ayat (1-2) yang berbunyi:

Pasal 3

- 1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- 2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Demikian juga dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:
“undang-undang ini menganut asas monogami”

Selanjutnya, seseorang yang hendak berpoligami wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, dengan memenuhi syarat alternatif maupun kumulatif.

Syarat alternatif adalah syarat yang salah satunya dipilih di antara berbagai pilihan lainnya (kondisi yang mendesak). Sedangkan syarat kumulatif adalah syarat yang menerangkan secara keseluruhan harus dipenuhi. Syarat alternatif tercantum dalam pasal 4 ayat (2). Sedangkan syarat kumulatif tercantum dalam pasal 5 ayat (1).

Mengenai keharusan izin pengadilan dimaksud tercantum dalam Pasal 4 dan 5 berikut:

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebaran
Kompilasi Hukum Islam berhubungan dengan kemajemukan hukum dalam
tatanan hukum nasional.⁴⁸

⁴⁸ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. I, 2006), hal. 27

⁴⁹ *Ibid.*

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 - a. adanya persetujuan isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri

yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

3. Prosedur Pelaksanaan Poligami dalam PP No. 9 Tahun 1975

Untuk kelancaran pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Maka pada tanggal 1 April 1975 ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12.

Dalam PP. No. 9 Tahun 1975 ini, pelaksanaan dan prosedur pendaftaran poligami dijelaskan dalam bab tersendiri, yaitu bab VIII tentang Beristeri lebih dari satu.

Dalam Pasal 40, seorang suami yang hendak poligami harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Kemudian pengadilan akan memeriksa ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan suami kawin lagi, ada atau tidaknya persetujuan dari isteri dan ada tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup. Pemeriksaan persyaratan ini dijelaskan dalam pasal 41 berikut:

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a) ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan suami kawin lagi, ialah:
✓ bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

persyaratan yang ditentukan antara kedua peraturan itu tidak sama. Namun apabila kita kaji lebih lanjut peraturan itu mempunyai persamaan tujuan, yaitu sama-sama menghendaki terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal untuk selamanya. Di samping itu kedua peraturan itu juga menekankan bahwa pelaksanaan poligami itu merupakan suatu pengecualian yang hanya diperbolehkan kepada seorang laki-laki yang betul-betul memenuhi persyaratan.

BAB III

PANDANGAN TOKOH STRUKTURAL MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA PASURUAN TERHADAP KEHARUSAN IZIN ISTERI DALAM POLIGAMI

A. Pandangan Tokoh Struktural Muhammadiyah Pasuruan Terhadap Keharusan Izin Isteri dalam Poligami

1. Profil Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Pasuruan

Muhammadiyah telah masuk di Pasuruan sejak tahun 1942, yang dibawa oleh Hasbullah. Pada tahun 70-an, terdapat beberapa pendatang baik dari Kediri, Nganjuk maupun Malang yang juga ikut bersama-sama menyebarkan Muhammadiyah di Pasuruan.

Muhammadiyah Kota Pasuruan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dalam mewujudkan tujuan atau visi idealnya itu Muhammadiyah melakukan usaha-usaha yang dilaksanakan secara tersistem. Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan sebagaimana ART Muhammadiyah pasal 3.

Dalam menjalankan usahanya itu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang menjalankan misi dakwah dan tajdid senantiasa dilandasai, dijiwai, dan diarahkan oleh ajaran Islam yang antara lain menyuruh

2. Susunan PDM Pasuruan

Muhammadiyah sebagai ormas Islam modern terbesar di Indonesia juga memiliki hisrarki kepengurusan mulai dari tingkat ranting sampai pengurus pusat. Berikut hierarki pimpinan Muhammadiyah:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah (tingkat Pusat)
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (tingkat Propinsi)
3. Pimpinan Daerah Muhammadiyah (tingkat Kabupaten/Kota)
4. Pimpinan Cabang Muhammadiyah (tingkat Kecamatan)
5. Pimpinan Ranting Muhammadiyah (tingkat Desa/kelurahan)

Adapun Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pasuruan berdasarkan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dengan SK. Nomor 034/KEP/II.0/D/2006 Tentang Penetapan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan periode 2005-2010 sebagai berikut:

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA PASURUAN Periode 2005-2010

Penasehat	:1. H. Maskoer 2. H.Roeslan Soeharto 3. H. YasirunHS
Ketua	: H. Abdurrahman Ubaid
Wakil Ketua I	: H. Djainuri Alief, S.Ag.
Wakil Ketua II	: Moch. Achyar Taman, S.Ag.
Wakil Ketua III	: M. Jasin, S.Ag.
Wakil Ketua IV	: M. Kholil Asy'ari, S.Ag.
Sekretaris	: Drs. Slamet Suharto

sumber inilah yang digunakan Muhammadiyah dalam penetapan problematika hukum Islam.⁴

Apabila ada permasalahan yang tidak ditemukan dalam keduanya, maka Muhammadiyah menggunakan *ijtihad*, yaitu mencurahkan segenap kemampuan berpikir dalam menggali dan merumuskan ajaran Islam baik di bidang hukum, filsafat, tasawuf, maupun disiplin ilmu lainnya berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu. Produk *ijtihad* ini bersifat nisbi sehingga kebenarannya tidak mutlak. Sedangkan al-Qur'an dan hadis kebenarannya mutlak.⁵

Majelis penetapan hukum Muhammadiyah dikenal dengan istilah Majelis *Tarjih* dan *Tajdid* Muhammadiyah. *Tarjih* secara teknis adalah proses analisis untuk menetapkan dalil yang lebih kuat (*rājih*), lebih tepat analoginya dan lebih kuat maslahatnya. Adapun secara institusional, Majelis Tarjih adalah lembaga *ijtihād jamā'i* (organisatoris) di lingkungan Muhammadiyah yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi *usūliyah* dan ilmiah di bidangnya masing-masing.⁶

Posisi *ijtihad* bukan sebagai sumber hukum, melainkan hanya sebagai metode penetapan hukum, sedangkan fungsi *ijtihad* adalah sebagai metode

⁴ Suciati, *Mempertemukan Jaringan Islam Liberal (JIL) dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah*. (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, Cet. I, 2006), hal. 46

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

sangat berpotensi menimbulkan *mafsadah* atau *maḍarrat* dan jauh dari tujuan disyariatkannya pernikahan dalam Islam. Yaitu untuk membangun rumah tangga yang *sākinah*, *mawaddah* dan *rahmah* yang kekal.⁸

Selain itu, pencatatan perkawinan itu sudah menjadi peraturan yang disahkan oleh negara yang sah. Sehingga suka atau tidak suka, sebagai warga negara yang baik harus mematuhi. Untuk memperkuat argumennya, beliau mengutip hadis nabi berikut:

السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

Artinya: Setiap muslim wajib taat dan patuh (pada pemerintah) baik dalam perkara yang ia senangi maupun tidak senangi selama tidak diperintah untuk bermaksiat. Apabila diperintah untuk bermaksiat, maka tidak boleh mentaati dan mematuhi. (HR. Bukhari)

Ustāz Drs. Arifin Ahmad, Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah mengatakan bahwa memang secara eksplisit dalam al-Qur'an dan hadis tidak dijelaskan tentang pencatatan perkawinan. Karena dalam Islam, perkawinan sudah dikatakan sah apabila syarat dan rukun nikah telah terpenuhi. Namun, bukan berarti kita mengabaikannya begitu saja. Pencatatan perkawinan itu mengandung *maṣlaḥah*. Pencatatan perkawinan merupakan pengakuan negara bahwa perkawinan yang telah

⁸ Abdurrahman Ubaid, *Wawancara*, Pasuruan 24 Desember 2010 dan Akhyar Taman, *Wawancara*, Pasuruan, 30 Desember 2010.

M karena jarak Pasuruan-Surabaya relatif dekat, sekitar 70 KM.¹⁸

Nahdlatul Ulama Pasuruan sebagai salah satu peringkat jamiyyah NU di tingkat kabupaten mengemban tugas dan amanat penting dan luhur yang semangatnya tertuang dalam Muqaddimah Qanun Asasi Rais Akbar, KH. Hasyim Asy'ari yang dirumuskan kembali pada tahun 1984 dalam naskah khittah NU dan diatur konstitusi operasionalnya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).¹⁹

PCNU Kabupaten Pasuruan, mulai Jum'at Pon, 19 Rabiul Akhir
1429 H/25 April 2008 M, menempati kantorbaru Jalan Raya Warungdowo
(Barat Lapangan) Pasuruan (sebelumnya berkantor di Jl. Raya Kejayan
Pasuruan).

PCNU Kabupaten Pasuruan memiliki 19 MWC²⁰ (Majelis Wakil Cabang) dan 310 ranting (pengurus ranting di setiap desa/kelurahan)

PCNU Pasuruan bertugas menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah Wal Jama'ah dan menurut salah satu madzhab empat untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan di

¹⁸ Saiful Anam Chalim, *Wawancara*, Pasuruan, 31 Desember 2010

¹⁹ Tim PCNU Pasuruan, *Materi Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Pasuruan 2006*, (Pasuruan: PCNU Pasuruan, 2006), hal. 5

²⁰ 19 MWC tersebut adalah sebagai berikut: MWC Kraton, MWC Sidogiri, MWC Pohjentrek, MWC Kejayan, MWC Wonorejo, MWC Gondangwetan, MWC Pasrepan, MWC Puspo, MWC Winongan, MWC Grati, MWC Nguling, MWC Lekok, MWC Rejoso, MWC Sukorejo, MWC Purwosari, MWC Purwodadi, MWC Tutur, MWC Tosari, dan MWC Lumbang. *Ibid.*, hal. 21

tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Usaha Organisasi Masyarakat terbesar di Indonesia ini secara umum adalah sebagai berikut²¹:

1. Di bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan.
2. Di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas.
3. Di bidang sosial-budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai ke-Islaman dan kemanusiaan.
4. Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan, dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat.
5. Mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, PCNU Pasuruan secara terus menerus melakukan upaya pembinaan keagamaan. Hal ini dalam rangka menjalankan amanat jamiyyah yang telah menggariskan bahwa Pengurus

²¹ <http://www.nu.or.id/page.php?lang=id> (12 Pebruari 2011)

1. Peningkatan silaturahmi/ komunikasi antar ulama (dalam statuen Nahdlatul Ulama 1926 disebutkan: mengadakan perhubungan di antara ulama jang bermadzhab)
2. Peningkatan kegiatan di bidang keilmuan/ pendidikan (dalam statuen Nahdlatul Ulama disebutkan: memeriksa kitab-kitab sebelumnya dipakai untuk mengajar, supaya diketahui apakah itu daripada kitab-kitab *ahlussunnah wal jamāah* atau kitab-kitab ahli bid'ah, memperbanyak madrasah-madrasah yang berdasar Agama Islam)
3. Peningkatan kegiatan penyiaran Islam, pembangunan sarana peribadatan dan pelayanan sosial. (dalam statuen Nahdlatul Ulama 1926 disebutkan: menyiarkan agama Islam dengan apa saja yang halal, memperhatikan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan masjid-masjid, surau-surau dan pondon-pondok pesantren, begitu juga dengan hal ihwalnya anak-anak yatim dan fakir miskin)
4. Peningkatan taraf serta kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan yang terarah. (dalam statuen Nahdlatul Ulama 1926 disebutkan: mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan pertanian, perniagaan dan perusahaan yang tiada dilarang oleh sjara' agama Islam).²²

²² Tim PCNU Pasuruan, *Materi Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Pasuruan 2006*, hal. 5

Pengurus harian PCNU Pasuruan dibantu oleh beberapa pengurus lembaga, lajnah²³ dan banom (badan otonom)²⁴.

2. Susunan PCNU Pasuruan

Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia memiliki struktur kepengurusan mulai dari tingkat ranting sampai pengurus besar (pengurus pusat). Berikut struktur atau hierarki pengurus NU:

1. **Pengurus Besar/PB (tingkat Pusat)**
2. **Pengurus Wilayah/PW (tingkat Propinsi)**
3. **Pengurus Cabang/PC (tingkat Kabupaten/Kota) atau Pengurus Cabang Istimewa untuk kepengurusan di luar negeri**
4. **Pengurus Majelis Wakil Cabang/ MWC (tingkat Kecamatan)**
5. **Pengurus Ranting (tingkat Desa/ Kelurahan)**

²³ Lembaga dan Lajnah merupakan perangkat departementasi yang merupakan institusi pelaksana kebijakan PCNU berdasarkan bidang tugas yang telah diatur dalam AD/ART. Berikut lembaga dan lajnah PCNU Pasuruan: Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, Rabithah Ma'ahidil Islamiyah (RMI), Hai'ah Ta'miril Masjid Indonesia (HTMI), Lajnah Auqaf, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU), Lembaga Sosial Mubarrat (LSM-NU), Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK-NU), Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN-NU), Lembaga Perekonomian NU (LPNU), Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LP2NU), Lembaga Pengembangan Tenaga Kerja (LPTKNU), Lajnah Zakat Infaq dan Shadaqah (LZIS), Lajnah Falakiyah, Lajnah Bahtsul Masail (LBM-NU), Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM (LAKPESDAM), Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH-NU), Lembaga Seni-Budaya (LSB), Jam'iyyatul Qurra' Wal Huffadz (JQWH), Lembaga Pencak Silat Pagar Nusa. *Ibid.*, hal. 3

²⁴ Badan Otonom merupakan perangkat segmentasi kelompok anggota berdasarkan karakter, umur, jenis kelamin, keahlian, minat dan bakat. Kepengurusan Pimpinan cabang badan otonom dibentuk dan disahkan oleh kepengurusan badan otonom di atasnya, sehingga periode kepengurusannya tidak sama dengan kepengurusan PCNU. Adapun badan otonom NU sebagai berikut: Jam'iyah Ahli Thoriqoh Mu'tabaroh An-Nahdliyah, Muslimat NU, Gerakan Pemuda Ansor, Fatayat NU, IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama), IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama), ISNU (Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama). *Ibid.* hal. 4

MUSTASYAR KHR. Zaki Ubaid
KH. Jasim Nur
Habib Taufiq bin Abdul Qadir Assegaf
KH. Ghozali Thohir
KH. Muhammad Subadar
KH. Nawawi Abd. Djalil
KH. Sholeh Bahrudin
KH. Qusyairi Abdulloh
KH. Mujtaba A. Shomad
KH. Ahmad Ali Bahrudin

Rais	KH. Abd. Rohman Syakur
Wakil Rais	KH. Muzakki Birrul Alim
Wakil Rais	KH. A. Mujib Imron, SH, MH
Wakil Rais	KH. Ma'shum Hasyim
Wakil Rais	KH. Sya'roni
Wakil Rais	KH. Nurul Huda

Katib	Ust. H. Muchib Aman Aly
Wakil Katib	Ust. H. Musyaffa' Bisri
Wakil Rais	Ust. H. Muchtar Abdurrahim
Wakil Rais	H. Agus Yusuf Wijaya, Lc, MM

Habib Umar bin Abu Bakar Al-Muhdlor	KH. Tuhfah Mujib
Habib Abu Bakar bin Hasan Assegaf	KH. Muhammad Thoyyib
KH. Fuad Nur Hasan	KH. Maimun Najib
KH. Abdul Karim Thoyyib	KH. Yasin Kholil
KH. Abdulloh Siroj	KH. M. Hasyim
KH. Imron Rosyadi	KH. Musthofa bin Musthofa
KH. Asnawi Fauzan	KH. Abdul Hayyi Abdulloh

KH. Masyhudi Nawawi
 KH. Mas Ghufroon
 H. Sulton Thohir
 H. Mahmud Ali Zain

KH. Jamil Mahfudz
 H. Nur Salim Munif
 H. Abdul Halim Jasim

TANFIDZIYAH

Ketua	H. Shonhaji Abdus Shomad
Wakil Ketua	H. Imron Mutamakkin
Wakil Ketua	Drs. H. Muslim Mustajab
Wakil Ketua	Ahmad Taufiq A. Rahman, M.Si
Wakil Ketua	Drs. Muriyat, SH, M.Pd
Wakil Ketua	Ahmad Taufiq Arafat

Sekretaris	Ahmad Hakim Jayli, M.Si
Wakil Sekretaris	A. Azmi Abbas Djazuli, MMA
Wakil Sekretaris	Ir. Moh. Irham Zuhdi, S.Pd
Wakil Sekretaris	Saiful Anam Chalim, S.Ag
Wakil Sekretaris	Nurul Anwar Nadzir
Wakil Sekretaris	Abdul Hamid, M.Ag

Bendahara	H. Sofyan Fauzi
Wakil Bendahara	Drs. Ec. Taufiq Mahfudz, M.Si
Wakil Bendahara	H. Abdulloh Nasih Nashor
Wakil Bendahara	H. Aminullah RK. Prayuda

3. Dasar penetapan hukum Nahdlatul Ulama

Dalam menetapkan sebuah hukum, NU berpedoman pada al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama, kemudian didukung dengan *ijmā'* dan *qiyās*.²⁵

²⁵ Muhyiddin Abdusshomad, *Hujjah NU: Akidah, Amaliah dan Tradisi*, (Surabaya: Khalista dan LTN NU Jatim, Cet. IV, 2010), hal. 27

Ijma' secara bahasa adalah kesepakatan suatu kelompok. Sedangkan secara istilah ulama usul fiqh, ijma' adalah kesepakatan mujtahid terhadap persoalan agama pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW.²⁶

Qiyās secara bahasa bisa diartikan *al-musāwah* atau menyamakan. Sedangkan secara istilah ulama *uṣūl fiqh*, qiyās diartikan “*membawa cabang (fara') kepada aṣl (pokok) dalam satu hukum dengan mengumpulkan keduanya*”. Maksudnya ialah menyamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nash mengenai hukumnya dengan suatu peristiwa yang sudah ada nash hukumnya karena adanya persamaan ‘*illat* (alasan). Sehingga dalam qiyas ini ada empat rukun yang harus terpenuhi; yaitu *aṣl*, *fara'*, hukum asal dan sifat yang dipersamakan. Empat dalil dasar inilah yang menjadi rujukan dalam setiap keputusan hukum.²⁷

Imam Syafi'i mengatakan: “*Seseorang tidak boleh mengatakan ini halal atau ini haram kecuali ia telah mengetahui dalilnya. Sedangkan mengetahui dalil itu didapat dari al-Qur'an, hadis, ijmā' dan qiyās*”.²⁸

Pedoman tersebut dipetik dari firman Allah SWT dalam QS. An-Nisā' ayat 59 :

²⁶ Busyairi Harits, *Islam NU: Pengawal Tradisi Sunni Indonesia*, (Surabaya: Khalista, Cet. I, 2010), hal. 32

²⁷ *Ibid.*, hal. 29

²⁸ Muhyiddin Abdusshomad, *Hujjah NU: Akidah, Amaliah dan Tradisi*, hal. 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*²⁹

Dalam menjelaskan ayat di atas, ‘Abdul Wahab Khallāf menyatakan bahwa perintah untuk taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya adalah perintah untuk mengikuti al-Qur’an dan hadis. Perintah untuk mengikuti *ulil amri* adalah anjuran untuk mengikuti hukum-hukum yang telah disepakati (*ijmā’*) oleh para *mujtahid*, sebab merekalah yang menjadi *ulil amri* dalam masalah hukum agama bagi umat Islam. Sedangkan perintah untuk mengembalikan semua perkara yang masih diperselisihkan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya merupakan perintah untuk mengikuti *qiyās* ketika tidak ada dalil nash (al-Qur’an dan hadis).³⁰

Dalam memutuskan sebuah hukum, empat dalil tersebut digunakan secara berurutan. Artinya yang pertama kali yang dijadikan dasar adalah al-Qur’an. Kemudian meneliti hadis nabi. Jika dalam keduanya tidak

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), hal. 87

³⁰ Muhyiddin Abdusshomad, *Hujjah NU: Akidah, Amaliah dan Tradisi*, hal. 28

Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pelaksanaanya diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

NU melalui Lembaga Bahsul Masail Diniyah Syuriah PWNU di Sumenep Madura telah menghasilkan keputusan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan tetap sah dan harus ditolerir pelaksanaannya.³³

Rais Syuriah PCNU Pasuruan, KH. Abdurrahman Syakur, mengatakan bahwa dalam Islam (fikih), pencatatan pernikahan tidak menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan. Pencatatan hanya bersifat anjuran saja, supaya tertib secara administratif.³⁴

Pernyataan senada disampaikan oleh Wakil Rais Syuriah PCNU sekaligus Ketua MUI Pasuruan, KH. Nurul Huda. Beliau menegaskan bahwa perkawinan yang dicatatkan atau tidak itu sama saja. Dalam arti tidak berpengaruh terhadap keabsahan akad nikah seseorang. Sebuah pernikahan sah bila sudah memenuhi syarat dan rukun nikah, tidak wajib dicatatkan.³⁵

Menanggapi banyaknya akibat nikah sirri yang menyebabkan isteri-isteri dan anak-anak terlantar, beliau menjelaskan:

"Itu bukan akibat dari pernikahan yang tidak dicatatkan. Itu hanya oknum saja. Bukankah juga ada pernikahan yang dicatatkan tapi

³³ Keputusan Bahtsul Masail Diniyyah Syuriyah PWNU Jatim di Sumenep Madura (dibahas pada tanggal 3-4 Juli)

³⁴ Abdurrahman Syakur, *Wawancara*, Pasuruan, 19 Januari 2011

³⁵ Nurul Huda, *Wawancara*, Pasuruan, 31 Desember 2010

sesuai dengan pemikiran mereka. Demikian ini sama sekali tidak dibenarkan. Al-Quran seharusnya dijadikan subjek dan pedoman. Bukan dijadikan objek yang maknanya bisa dipelintir sesuai keinginan.⁴⁰

Dalam fikih persyaratan poligami hanya adil dalam nafkah dan *qasāmah*. Yang dimaksud adil di sini adalah adil dalam hal materiil, seperti sandang, pangan, papan, dan *qasāmah*/ gilir (bermalam). Tidak harus adil dalam hal immateriil, seperti perasaan cinta.⁴⁵ Cinta merupakan anugerah Allah Swt. Manusia tidak akan mampu menyamaratakan rasa cinta terhadap isteri-isteri mereka. Bahkan Rasulullah SAW sekalipun. Dalam hal perasaan atau cinta, beliau menyerahkan kepada Allah Swt. Namun, bukan berarti manusia tidak berusaha adil. Beliau berusaha semaksimal mungkin untuk berlaku adil dalam masalah cinta kepada isterinya, beliau tidak menampakkan kecondongan terhadap salah satu isterinya. Kemudian beliau menyerahkan dan berdoa kepada Allah SWT:

⁴⁵ Sonhaji Abdusshamad, *Wawancara*, Pasuruan, 17 Maret 2011

Bila bertentangan dengan Islam, maka umat Islam tidak boleh mentaatinya. Sehingga yang melanggar tidak berdosa.⁵¹

Gus Son –sapaan akrab KH. Sonhaji Abdusshamad– mengatakan bahwa secara resmi PCNU Pasuruan melalui PWNU Jatim dalam Konferensi Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (KonferwilNU Jatim) yang digelar pada tanggal 2-4 November 2007 di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Pajajaran Kabupaten Probolinggo telah menyampaikan nota keberatan terhadap pemerintah atas diharuskannya adanya persetujuan isteri dalam poligami. Nota keberatan itu tertuang dalam tausiyah Konferwil NU Jatim. Di kalangan NU, dalam setiap Konferwil atau Mukhtamar biasanya ada tausiyah atau rekomendasi yang ditunjukkan kepada pihak-pihak Pemerintah, Kementerian Agama, Kepolisian atau instansi pemerintah lain yang dianggap perlu adanya masukan yang bisa dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan-kebijakan di segala bidang. Khususnya kebijakan yang berhubungan dengan kelangsungan kehidupan beragama warga umat Islam (warga NU).⁵²

Sedangkan salah satu wakil Rais Syuriah PCNU Pasuruan, KH. A. Mujib Imron, SH, MH mengatakan untuk menjawab apakah harus mendapat persetujuan isteri dalam poligami itu tidak sederhana.

⁵¹ Zubair, *Wawancara*, Pasuruan, 19 Januari 2011

⁵² Sonhaji Abdusshamad, *Wawancara*, Pasuruan, 17 Maret 2011

menjamin hak-hak isteri. Sehingga rumah tangga tidak terancam akan adanya percekocokan yang disebabkan suami poligami tanpa sepengetahuan isterinya.⁵⁵

⁵⁵ *Ibid.*

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TERHADAP PANDANGAN TOKOH STRUKTURAL MUHAMMADIYAH DAN
NAHDLATUL ULAMA PASURUAN TENTANG KEHARUSAN ADANYA
PERSETUJUAN ISTERI DALAM POLIGAMI**

1. Hukum Pencatatan Perkawinan

Secara umum pandangan tokoh struktural Muhammadiyah dan NU Pasuruan tidak ada perbedaan yang mendasar. Keduanya sama-sama menganggap penting pencatatan perkawinan. tokoh Muhammadiyah memandang bahwa pencatatan adalah kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia karena ketentuan itu sudah disahkan oleh pemerintah yang sah. Sehingga warga negara Indonesia wajib mengikutinya, sebagaimana yang

disampaikan oleh Ketua Muhammadiyah Pasuruan, Ustāz H. Abdurrahman Ubaid, wakil ketua Muhammadiyah Pasuruan, Ustāz Akhyar Taman, S.Ag dan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Ustāz Drs. Arifin Ahmad. Sedangkan Ketua PCNU Pasuruan, KH. Shonhaji Abdusshamad menuturkan bahwa pencatatan itu *aṣlah*, bahkan beliau tidak keberatan apabila pemerintah mewajibkannya. Dengan demikian, pencatatan perkawinan itu hukumnya *wajib ‘āridi* (kewajiban baru), yaitu kewajiban mematuhi administrasi negara. Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam literatur-literatur klasik yang menjadi rujukan NU dalam pemecahan masalah keagamaan (*baḥsul masāil*), di dalamnya terkandung *maṣlaḥah* sebagaimana yang disampaikan Rais Syuriyah PCNU Pasuruan, KH. Abdurrahman Syakur, wakil Rais Syuriyah, KH. A. Mujib Imron, SH, MH dan Ketua Tanfidziyah PCNU Pasuruan, KH. Shonhaji Abdusshamad. Ketua Bahsul Masail NU Pasuruan, H. Zubair mengatakan bila tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka umat Islam wajib mentaati peraturan pemerintah (undang-undang).

Pandangan tokoh Muhammadiyah dan NU Pasuruan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan sejalan dengan *maqāṣidus syarī'ah*, yaitu kemaslahatan bagi seluruh manusia. Secara eksplisit memang pencatatan perkawinan tidak tertulis dalam al-Qur'an, *ḥadīs* maupun fikih.

Tokoh Muhammadiyah dan NU Pasuruan juga sepakat bahwa pencatatan perkawinan itu tidak menentukan keabsahan nikah. Dalam Islam, keabsahan nikah ditentukan oleh terpenuhinya syarat dan rukun nikah; yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan *sigat*. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama Syafi'iyah; di antaranya adalah pendapat Syekh Ibrāhīm Al-Bājūrī dalam karyanya Al-Bājūrī 'ala Ibn Qāsim. Beliau mengatakan bahwa rukun nikah ada 5; yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan *sigat*. Pendapat inilah yang diadopsi oleh UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI.

2. Hukum dan syarat kebolehan Poligami

Tokoh Muhammadiyah dan NU Pasuruan sepakat bahwa hukum poligami adalah boleh, dengan catatan harus adil dan mampu memberi nafkah. Dan perempuan yang boleh dinikahi adalah empat isteri dalam satu masa perkawinan. Pendapat ini sejalan dengan QS An-Nisā' ayat 3, yang menjelaskan bahwa poligami itu diperbolehkan dengan syarat adil. Adil yang dimaksud adalah adil dalam hal materiil, baik berupa nafkah maupun *qasāmah* (bermalam), bukan dalam hal immateriil, seperti kecenderungan dan rasa cinta. Karena seseorang tidak akan mampu melakukannya. Bahkan Rasulullah SAW sekalipun. Beliau masih merasa belum bisa adil terhadap

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غِيلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التُّفَيْيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ.

Pendapat di atas juga sejalan dengan penjelasan *jumhur fuqahā'*, seperti Wahbah Zuhayli, Muḥammad Abū Zahrah, 'Abdul Wahāb Khallāf, Sayyid Sābiq dan 'Abdun Nāsir Tawfiq Al-Aṭṭar. Mereka menuturkan bahwa hukum poligami adalah boleh dengan syarat adil dan mampu memberi nafkah isteri-isterinya. Seorang laki-laki yang memiliki isteri lebih dari satu wajib berlaku adil terhadap para isterinya dalam hal pembagian giliran (bermalam) dan juga dalam hal nafkah yang meliputi sandang pangan dan papan. Konsep adil yang dimaksud di sini ialah penyamarataan dalam hal melakukan giliran dan pemberian nafkah. Adapun dalam hal kecondongan untuk mencintai salah seorang dari mereka lebih dari yang lain, maka yang demikian itu tidak diwajibkan karena diluar batas kemampuan manusia. Dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 129, Allah SWT. berfirman :

pun tetap diperbolehkan apabila memenuhi persyaratan *syar'i*, yaitu sebagaimana ketentuan al-Qur'an, hadis dan kitab-kitab fikih.

Keabsahan poligami sama dengan keabsahan perkawinan. Keabsahan secara *syar'i* memang telah diakui oleh hukum positif di Indonesia. Hal ini tercantum dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 4 KHI yang intinya menganggap sah sebuah pernikahan, termasuk di dalamnya poligami, yang dilakukan secara agama dan kepercayaan yang dianut kedua belah pihak.

Dalam hukum Islam (baca: fikih) tidak ada persyaratan yang mengharuskan adanya persetujuan isteri dalam poligami. Wahbah Zuhayli, Muhammad Abū Zahrah dan ‘Abdul Wahab Khallāf mengatakan bahwa hanya ada dua syarat diperbolehkannya berpoligami. *Pertama*, adil terhadap isteri-isterinya. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu dijangkau manusia, yaitu dalam hal yang bersifat materiil, meliputi nafkah, perlakuan baik dalam relasi suami isteri, dan *mabit* (menginap). *Kedua*, adalah mampu memberi nafkah isteri-isteri dan anak-anaknya, mengingat nafkah adalah hal terpenting yang harus dipenuhi dalam berkeluarga. Seseorang tidak diperkenankan menikah sebelum mampu melakukannya, baik secara mental maupun pembiayaannya.

Muhammad Abū Zahrah mengatakan fuqaha' sepakat bahwa kedua syarat di atas bukanlah syarat sah poligami, melainkan hanya sebagai syarat

kebolehan poligami. Suami yang berpoligami dengan tanpa memenuhi syarat di atas tetap sah, tetapi dia berdosa kepada Allah karena telah berbuat culus terhadap isteri-isterinya.

Menurut Wahbah Zuhayli, *khitāb* ayat tentang poligami itu hanya ditujukan kepada para suami, bukan pihak-pihak lain, termasuk isteri dan hakim sebagaimana perundang-undangan di Indonesia. Suami yang akan berpoligami lebih mengerti atas dirinya bisa adil atau tidak. Dari sini, menurut beliau, peraturan yang mengharuskan adanya persetujuan isteri dan hakim dalam poligami tersebut bertentangan dengan nash al-Qur'an. Dalam al-Qur'an, (an-Nisā' ayat 3) poligami diperbolehkan hanya dengan syarat adil.

Lembaga Kajian Keislaman (*majma' al-buḥūs al-Islāmiyah*) Mesir dalam Mukhtamar ke-2 yang diselenggarakan di Cairo pada bulan Muharram 1385 H/ Juni 1965 telah membahas masalah ini memutuskan bahwa hukum poligami adalah boleh dengan syarat adil dan mampu memberi nafkah tanpa izin hakim (Pengadilan Agama), dengan alasan hak poligami adalah hak suami yang akan menjalaninya. Pendapat inilah yang kemudian dipegang teguh oleh tokoh Muhammadiyah dan NU Pasuruan.

B. Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Pandangan Tokoh Struktural Muhammadiyah dan NU Tentang Keharusan Adanya Persetujuan Isteri dalam Poligami

1. Hukum Pencatatan Perkawinan

Pada masa Rasulullah SAW, perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Setelah itu beliau memerintahkan untuk mengumumkan perkawinannya kepada masyarakat, antara lain dengan media *wafimatul 'ursy* (pesta perkawinan), beliau bersabda:

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغُرْبَالِ

Artinya: *Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana.* (HR. Ibnu Majah dari Aisyah)

أَوَّلِهِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: *Adakanlah walimah (pesta perkawinan) meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing* (HR. al-Bukhāri dari 'Abdurrahman bin 'Awf)

Apabila dalam perkawinan terjadi perselisihan, maka pembuktiannya cukup dengan alat bukti persaksian.

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya karena perubahan dan tuntutan zaman dan dengan pertimbangan kemaslahatan, di beberapa negara muslim, termasuk di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan demi ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta

Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan ini bisa diqiyāskan kepada pencatatan dalam persoalan *mudāyanah* (transaksi hutang piutang) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, seperti disebutkan dalam firman Allah surat *al-Baqarah* ayat 282:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Akad nikah bukanlah muamalah biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mīṣāqan ḡalīẓā*) sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 21:

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih

utama lagi untuk dicatatkan. Inilah dalam *uṣūl fiqh* dikenal dengan istilah *qiyās awlawiy*.

Dengan demikian pencatatan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga menurut Sayyid Sābiq pencatatan perkawinan hukumnya sunnah. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anak. Jika terjadi *maḍarrat* seperti ini maka pencatatan perkawinan bisa menjadi wajib, sebagaimana *qā'idah fiqh* yang mengatakan bahwa "*kemadarratan harus dihilangkan*". Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam, karena *maqāsidus syarī'ah* itu adalah demi kemaslahatan manusia.

Terkait kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya, berikut kaidah fikih yang sangat populer:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Suatu kebijakan pemerintah harus berdasarkan kemaslahatan rakyatnya.¹

¹ Jalāluddin Abdurrahman bin Abī Bakr As-Suyūti, *Al-Asbah Wa an-Nazāir*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), hal. 83

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bersifat universal bagi seluruh warga negara Indonesia. Meskipun demikian, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga bersifat deferensial, karena adanya perkawinan apabila dilaksanakan menurut agama masing-masing.

“Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini”

Dalam hal ini, KHI hanya mempertegas ketentuan yang telah tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 4 KHI dijelaskan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya dalam pasal 5 KHI disebutkan bahwa “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat”.

Kalimat “harus dicatat” dalam pasal 5 ayat (1) KHI di atas, menurut penulis, hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Bukan menjadi syarat sahnya perkawinan.

Bagir Manan mengatakan bahwa suatu perbuatan hukum mengandung makna bahwa hubungan hukum dan akibat hukum menjadi sah pula. Dalam perbuatan hukum yang sah sehubungan dengan dilakukannya perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa pasangan suami isteri tersebut adalah sah, demikian pula dengan akibat hukum lainnya, misalnya terjadinya hubungan kekeluargaan yang berakibat

timbulnya larangan perkawinan, terhadap harta kekayaan dan anak yang lahir dari akibat perkawinan tersebut.²

Pencatatan kelahiran dan pencatatan kematian, menurut beliau, sekedar dipandang sebagai suatu peristiwa penting, bukan suatu peristiwa hukum. Demikian pula pencatatan perkawinan, bukan lagi sebagai peristiwa hukum atau syarat hukum karena perkawinan sebagai peristiwa hukum ditentukan oleh agama. karena itu pencatatan perkawinan tidak dapat mengesampingkan adanya sebuah perkawinan yang telah dilakukan menurut (syarat dan rukun) masing-masing agama.³

Jadi, kesimpulan penulis, sahnya perkawinan bagi orang Islam adalah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Sedangkan pencatatan perkawinan sebagaimana dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI di atas hanya sebagai kewajiban administrasi belaka dengan tujuan demi ketertiban masyarakat semata. Tapi warga negara Indonesia harus mematuhi peraturan yang disahkan oleh pemerintah (*ulil amri*), karena mematuhi pemerintah adalah wajib selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dengan demikian, warga negara Indonesia harus mematuhi, karena mematuhi *ulil amri* adalah wajib selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana dalam surat *an-Nisā'* ayat 59 berikut:

² Neng Zubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 215-216

³ *Ibid.*

Mengenai keharusan izin pengadilan dimaksud tercantum dalam Pasal 4 dan 5 berikut:

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Sebagaimana pemaparan di atas, memang secara ekspilisit dalam Islam tidak ada aturan yang mensyaratkan adanya persetujuan isteri dalam poligami. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya karena perubahan

Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu fikih *munākahāt* dalam bentuk yang baru –atau “ijtihad baru” sebagaimana istilah Hazairin⁴– yang diberlakukan di Indonesia. Memang ada sedikit perbedaan dengan fikih *munākahāt* para ulama klasik, tetapi karena hukum fikih dapat mengalami perkembangan sesuai dengan kultur dan kebutuhan masyarakat yang menjalankannya, maka terciptalah fikih baru yang sudah disesuaikan perkembangan dan kultur bangsa Indonesia. Karena hukum Islam itu dapat berubah sesuai kondisi dan waktu tertentu. Lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI ini semata-mata demi kemaslahatan manusia sebagaimana prinsip hukum Islam.

⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2009), hal. ix

Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinyasekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan dalam pasal 5 ayat (2)

berikut:

Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada pertentangan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, baik UU No. 1 Tahun 1974 maupun KHI, karena UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI tidak menganggap poligami tanpa persetujuan isteri dan Pengadilan Agama tidak sah. Kecuali apabila UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI menjadikan persetujuan isteri dan Pengadilan Agama sebagai syarat mutlak poligami atau mungkin melarang poligami secara mutlak sebagaimana undang-undang negara Tunisia Tahun 1959 Tentang Perkawinan.

Pada tahun 2007, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pernah menolak permohonan uji materiil Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan terutama pasal-pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 4 ayat 1 dan 2, pasal 5

ayat 1, pasal 15 dan pasal 24 terhadap UUD 1945. Permohonan pengujian ini dilakukan, karena pemohon (H. Insa) merasa dirugikan hak konstitusional untuk berpoligami yang dianggap sah menurut hukum Islam.⁵

membentuk keluarga yang *sakinah* penuh *rahmah* dan *mawaddah*. Bahkan tidak sedikit pula perempuan yang menjadi korban dari poligami, misalnya penelantaran dan penganiayaan. Yang lebih ironis lagi mereka tidak bisa menuntut atau mengadukan perlakuan suaminya, karena perkawinan poligaminya itu tidak mendapat izin dari pengadilan, tidak dicatat dan tidak mendapat perlindungan hukum. Dengan demikian, perkawinan (poligami) seharusnya tidak hanya dilihat dari sah atau tidaknya, melainkan harus memperhatikan *maḍarrat* yang akan timbul.

Poligami dengan persetujuan isteri pun tidak sedikit yang mengalami kegagalan dalam membangun rumah tangga. Apalagi poligami tanpa sepengetahuan isteri. Penulis yakin bahwa poligami tanpa persetujuan isteri akan lebih berpotensi menjadikan suami mudah berbuat tidak adil dan membuka peluang kaum laki-laki yang akan menggunakan nafsu serakahnya.

Alhasil, kebebasan berpoligami tanpa aturan akan menimbulkan *maḍarrat*, suami bisa menceraikan dan menikah lagi sesuka hatinya. Sedangkan *maḍarrat* sebisa mungkin harus dihilangkan. Oleh karena itu, sudah tepat kalau pemerintah mengatur praktik poligami untuk menghindari *maḍarrat* yang akan timbul. Salah satunya dengan keharusan izin pengadilan. Untuk mendapatkan izin pengadilan, pengadilan mensyaratkan adanya persetujuan isteri sebelumnya. Karena dengan demikian poligami akan lebih

terkontrol sehingga *maḍarrat* poligami bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

Namun, harus diakui bahwa memang hukum positif tidak menjamin keadilan dan keharmonisan rumah tangga karena keadilan dalam poligami adalah urusan suami yang akan menjalani poligami. Demikian juga keharmonisan rumah tangga, itu tergantung keluarga yang akan menjalaninya.

Setelah melihat realitas poligami di masyarakat dan penelaahan terhadap pustaka, penulis menemukan ada beberapa manfaat dengan diaturnya poligami di Indonesia dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. *Pertama*, bisa menjadi media penertiban administrasi negara. *Kedua*, dalam pespektif metodologis, pengaturan poligami dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan, yaitu terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu rumah tangga yang kekal, abadi yang diridhai Allah SWT dan didasarkan cinta kasih dan sayang. Karena itu segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi npenghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut harus dihilangkan atau setidaknya dikurangi. Ini sejalan dengan kaidah :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

والحاصل، أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه

Dengan demikian, keharusan adanya persetujuan isteri dan pengadilan agama memang tidak menjadi syarat sah poligami, namun hal itu lebih aman, lebih menjamin keadilan dan kemampuan suami dalam membangun rumah tangga yang *sakīnah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah*. Dan yang tak kalah penting adalah pihak-pihak terkait akan mendapat perlindungan hukum.

Ketentuan poligami dalam hukum positif di Indonesia yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI tidak bertentangan dengan hukum Islam. Keduanya berjalan seiring dan saling melengkapi dalam mengusung tujuan dan prinsip Islam, yaitu kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, demi ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan bangsa, warga negara di Indonesia yang notabene sebagai negara hukum harus taat pada hukum negara (selain taat dan patuh pada ajaran agama) yang tertuang dalam perundang-undangan maupun peraturan lain yang telah disahkan oleh pemerintah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan paparan dalam bab-bab sebelumnya, maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tokoh Struktural NU Pasuruan berpandangan bahwa keharusan adanya persetujuan isteri dalam poligami tidak menjadi syarat keabsahan poligami. Menurut mereka itu bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam Islam tidak ada persyaratan persetujuan isteri. Seorang suami yang mampu berbuat adil dalam hal materiil dan mampu memberi nafkah isteri-isteri dan anak-anaknya sudah diperbolehkan melakukan poligami. Namun, salah satu wakil Rais Syuriah NU Pasuruan mengakui bahwa persetujuan isteri itu mengandung masalah dalam mengarungi rumah tangga. Tokoh Struktural Muhammadiyah Pasuruan juga berpandangan bahwa keharusan adanya persetujuan isteri dalam poligami tidak menjadi syarat keabsahan poligami. Menurut mereka itu persyaratan itu bersifat anjuran saja dan masuk dalam ranah *masalah mursalah*, karena dalam Islam tidak ada persyaratan adanya persetujuan isteri. Seorang suami yang mampu berbuat adil dalam hal materiil dan mampu memberi nafkah isteri-isteri dan anak-anaknya sudah diperbolehkan melakukan poligami. Dalam Islam, keharusan persetujuan isteri

2. Pandangan Tokoh Struktural Muhammadiyah dan NU Pasuruan di atas tidak sesuai dengan Undang-Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam hukum positif di Indonesia, keharusan persetujuan isteri merupakan keharusan, sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 58 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keharusan yang dimaksud adalah hanya sebagai kewajiban administrasi dan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang berpoligami, terutama bagi isteri-isteri dan anak-anak. Namun, perlu digarisbawahi bahwa persyaratan persetujuan isteri untuk mendapatkan izin pengadilan itu tidak mutlak, sehingga Pengadilan Agama memandang poligami tanpa persetujuan isteri tetap sah tapi tidak diakui negara.

2. **Pandangan Tokoh Struktural Muhammadiyah dan NU Pasuruan di atas tidak sesuai dengan Undang-Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam hukum positif di Indonesia, keharusan persetujuan isteri merupakan keharusan, sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 58 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keharusan yang dimaksud adalah hanya sebagai kewajiban administrasi dan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang berpoligami, terutama bagi isteri-isteri dan anak-anak. Namun, perlu digarisbawahi bahwa persyaratan persetujuan isteri untuk mendapatkan izin pengadilan itu tidak mutlak, sehingga Pengadilan Agama memandang poligami tanpa persetujuan isteri tetap sah tapi tidak diakui negara.**

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada seluruh pembaca bahwasanya perundang-undangan yang mengharuskan adanya persetujuan isteri dan Pengadilan Agama lebih sesuai dengan tujuan syari'at (*Maqāṣidu as-syarī'ah*), karena dengan izin tersebut, selain perkawinan poligami sah secara agama juga resmi secara hukum negara, sehingga perkawinannya mendapat kepastian dan perlindungan hukum.
2. Kepada Tokoh Struktural NU dan Muhammadiyah Pasuruan agar lebih bijak dan arif dalam memahami hukum dan persyaratan poligami dengan tidak berpedoman pada kitab kuning, melainkan juga harus melihat spirit nash ayat tujuan disyariatkannya perkawinan dan poligami, serta memperhatikan legal formal Undang-undang Perkawinan dan KHI.
3. Kepada pemerintah, khususnya KUA untuk selalu menyosialisasikan makna dari syarat, tujuan dan tata cara perkawinan dan manfaat serta *maḍarrat* poligami. Dan lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan undang-undang perkawinan dan KHI, khususnya tentang keharusan adanya persetujuan isteri dalam poligami.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdul Wahab Khallaf, *Ahkām al-Aḥwāl As-Syakhsyah fis Syarī’ah al-Islāmiyah*, Kuwait, Dārul Qalam Lin Nasyri Wat Tawzi’, Cet. II, 1990
- Abdul Jalil, *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, Yogyakarta, LKiS, 2000
- Abdurrahman *et.al*, *Al-Qur’an dan Isu-isu Kontemporer*, Yogyakarta, eLSAQ Press, Cet. Pertama, 2011
- Abraham Silo Wilar, *Poligini Nabi*, Yogyakarta, Pustaka Rihlah, 2006
- Abū Zahrah, Muḥammad, *Al-Aḥwāl As-Syakhsyah*, Beirut, Dārul Fikr, t.t.
- , *Al-Muḥadarāt fi Aqdi az-Zawāj wa Āsaruhu*, Beirut, Dārul Fikr, t.t.
- Atabik Ali dan Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta, Multi Karya Grafika, 1999
- al, ‘Aṭṭar, ‘Abdun Nāṣir Tawfiq, *Ta’addud az-Zawjāt fi as-Syari’at al-Islāmiyah*, Cairo, Muassasah Al-Buṣṭani, Cet. V, 1988
- al, Bayjūri, Syekh Ibrāhīm, *Hāsiyah al-Bājūri alā Ibni Qāsim al-Gāzi*, Juz II, Surabaya, Maktabah Syekh Muhammad bin Ahmad Nabhan wa Auladuh, t.t.
- al, Burusawi, Isma’il Ḥaqqi, *Tafsīr Rūḥul Bayān*, Jilid II, Beirut, Dār al-Fikr, 2006
- Busyairi Harits, *Islam NU: Pengawal Tradisi Sunni Indonesia*, Surabaya, Khalista, Cet. I, 2010
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, Cet. I, 2006
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan Atas Al-Qur’an dan Hadis Nabi*, Yogyakarta, LKiS, Cet. I, 2005
- Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husen: Upaya Membangun Keadilan Gender*, Jakarta, Rahima, 2011
- al, Mawardi, Abī Hasan, *Ahkām as-Sultāniyah*, Beirut: Dārul Fikr, 1960

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta, Lentera Hati, 2004

-----, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung, Mizan, 1996

M. Sufyan Raji Abdullah, *Poligami dan Eksistensinya*, Jakarta, Pustaka Ar-Riyadl, 2004

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004

Muhyiddin Abdusshomad, *Hujjah NU: Akidah, Amaliah dan Tradisi*, Surabaya, Khalista dan LTN NU Jatim, Cet. IV, 2010

Murtaḍā Muṭahhari, *The Right of Woman in Islam*, terj. M. Hashem, *Duduk Perkara Poligami*, Jakarta, Serambi, Cet. I, 2007

Neng Zubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005

Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan: bias laki-laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta, LKiS, 2003

ar, Rāfi'i, Sālim bin 'Abdul Gani, *Aḥkām al-Aḥwāl As-Syakhsyah lil Muslimīn fil Garbi*, Beirut, Dāru Ibnu Hazm, Cet. I, 2002

ar, Rāzi, Fakhruddin, *Tafsīr al-Kabīr*, Jilid 9, Teheran, Dārul Kutub al-'Ilmiyah, Cet. II, t.t.

Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Surabaya, Serba Jaya, t.t.

aş, Şabūni, Muḥammad 'Alī, *Şafwah At-Tafāsīr*, Juz I, Beirut-Lebanon, Dārīl Fikr, 2001

-----, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Ayat al-Aḥkām min al-Qur'an*, Juz II, Jakarta, Dārul Kutub al-Islāmiyah, 2001

aş, Şan'ani, Al-Imām Muḥammad Ismā'il, *Subulussalām*, Juz 3, Bandung, Diponegoro, t.t.

S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta, Bumi Aksara, Cet. ke-10, 2008

M. Yasin, *Wawancara*, Pasuruan, 30 Desember 2010
Muhib Aman Aly, *Wawancara*, Pasuruan, 3 April 2011
Nurul Huda, *Wawancara*, Pasuruan, 31 Desember 2010
Saiful Anam Chalim, *Wawancara*, Pasuruan, 31 Desember 2010
Slamet Suharto, *Wawancara*, Pasuruan, 2 Mei 2011
Sonhaji Abdusshamad, *Wawancara*, Pasuruan, 17 Maret 2011
Zubair, *Wawancara*, Pasuruan, 19 Januari 2011